

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau yang disebut oleh Aristoteles sebagai *zoon politicon*. Setiap manusia sebagai seorang individu mempunyai kepentingan yang ingin dia capai. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹ Dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan manusia tersebut, seringkali menimbulkan gesekan antara satu individu dengan individu lainnya di dalam kehidupannya bermasyarakat. Untuk menyalurkan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.²

Hukum berdasarkan unsur-unsurnya dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan atau seperangkat kaidah-kaidah yang berisikan perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui suatu sanksi.³

¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm, 1.

² Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm, 1.

³ Sampai saat ini hukum belum mempunyai definisi yang baku atau dengan kata lain belum ada kesepakatan para ahli hukum mengenai definisi baku hukum. salah satu penyebabnya karena perbedaan pendapat dan harapan agar perkembangan yang lebih baik lagi mengenai ilmu hukum, pendefinisian hukum di khawatirkan akan membatasi dan menghambat perkembangan hukum itu sebagai suatu ilmu. Sehingga keberagaman definisi hukum dipandang sebagai suatu kebesaran dan kemajemukan hukum itu sendiri. Lihat Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm, 9-23. Bandingkan dengan Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm, 10-20.

Melalui instrumen hukum tersebut diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang tertib dan tentram sehingga dapat tercapai percepatan pembangunan demi kesejahteraan.

Dalam rangka mencapai percepatan pembangunan tersebut, diperlukan suatu alat atau moda transportasi yang dapat menunjang setiap aktivitas pembangunan dan aktivitas keseharian khususnya dalam melakukan pergerakan dari suatu tempat ketempat lain. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi tersebut disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.⁴

Alat transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.⁵ Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas setiap orang dan atau barang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Sehingga lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁶

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm,7.

⁵ Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm,2.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.⁷ Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang bagus, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien maka diperlukan pembinaan dan pengamanan di segala bidang yang berkaitan dengan lalu lintas jalan yang meliputi pengaturan, pengendalian maupun pengawasan lalu lintas. Sehingga diharapkan selalu terjaga keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Namun, semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas seperti melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang selalu menjadi perkara terbanyak. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah perkara tilang hampir mencapai 5 juta perkara atau sekitar 96% (sembilan puluh enam persen) dari total perkara diseluruh pengadilan di Indonesia.⁸ Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat sendiri, di tahun 2016 Kepolisian Resort Kota Padang menangani perkara tilang

⁷ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/28/oiwcki-tilang-jadi-perkara-terbanyak, diakses terakhir tanggal 23 Februari 2018 Pukul 17.09 Wib.

sebanyak 26.072 perkara dan pada tahun 2017 jumlah perkara tilang sebanyak 24.257 perkara.⁹

Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran lalu lintas serta mewujudkan lalu lintas yang nyaman, aman, tentram, tertib serta cepat maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP Tilang). Dalam peraturan perundang-undang ini penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan cara mengkriminalisasi pelaku dan penindakannya berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana.

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas jalan seperti yang dijelaskan di atas dilakukan melalui sidang pelanggaran lalu lintas atau lebih dikenal dimasyarakat dengan sidang tilang. Sedangkan tilang sendiri merupakan singkatan dari bukti pelanggaran, dimana Proses persidangan untuk perkara ini dilakukan melalui proses pemeriksaan acara cepat, yang tidak mengharuskan pelanggar untuk menghadiri persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 267 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa :

⁹www.harianhaluan.com/detailberita/68185/persentase-penyelesaian-kasus-2017-lebihrendah, Diakses terakhir tanggal 23 Februari 2018 Pukul 17.09 Wib.

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Jumlah denda yang ditipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pasal di atas pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas diperiksa dengan acara cepat dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana denda yang memungkinkan pelanggaran untuk tidak menghadiri persidangan.¹⁰

Penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelanggar tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas. Kemudahannya yakni, pelanggar yang merasa bersalah dapat tidak menghadiri sidang dan menunggu putusan/penetapan hakim terkait sanksi terhadap pelanggarannya. Sedangkan sisi perlindungannya dapat dilihat ketika ternyata pelanggar lalu lintas tersebut tidak melakukan kesalahan atau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, sehingga pelanggar dapat menghadiri sidang tilang dan menjelaskan kepada hakim bahwa dia tidak bersalah.

¹⁰ Ketentuan Pasal 267 UU LLAJ sejalan dengan ketentuan Pasal 214 KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Ketentuan Pasal 214 KUHAP ini juga memberikan pengertian bahwa terdakwa tilang dapat hadir atau tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara tilang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas untuk ikut berkembang. Salah satu bentuk perkembangan yang ramai dibahas saat ini terkait dengan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang (bukti pelanggaran) yang mempergunakan instrumen elektronik yang dikenal dengan bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut Perma Tilang). Kedua hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas.

Dalam hal mengenai tilang elektronik, Keberadaan e-tilang ini ternyata di akomodir dalam Pasal 272 ayat 1 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Kemudian ketentuan terkait tilang elektronik itu juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil : a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; b. Laporan dan/atau; c. Rekaman pelanggaran elektronik.

Namun, terbitnya Perma Tilang ini telah membawa akibat hukum yang berbeda dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 267

LLAJ dan ketentuan Pasal 214 KUHAP. Perma Tilang dianggap telah melakukan terobosan hukum terhadap penanganan tilang. Hal ini disebabkan karena Perma Tilang membuat seolah-olah perlindungan hukum yang diberikan oleh UU LLAJ menjadi hilang. Pasalnya terdapat beberapa perbedaan mengenai ketentuan yang diatur dalam Perma Tilang tersebut, seperti ketentuan pasal 7 ayat 1 Perma Tilang ini mengindikasikan bahwa pelanggar tidak dapat menghadiri sidang. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 7 ayat 1 Perma Tilang yang menyatakan bahwa “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”.¹¹

Ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 267 ayat 2 di atas yang mengatakan bahwa “Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar” dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dalam hal putusan diucapkan dalam keadaan demikian maka amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Jika kita melakukan penafsiran secara gramatikal terhadap ketentuan norma di atas, maka kita dapat melihat konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda. Dimana pada Perma tilang di atas mengindikasikan bahwa pelanggar tidak dapat menghadiri persidangan tilang. Sedangkan dalam

¹¹ Lihat Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

ketentuan pasal UU LLAJ dan KUHAP di atas, pelanggar dimungkinkan untuk memilih apakah dia akan mengikuti persidangan atau tidak mengikuti persidangan.¹²

Selain itu yang lebih menarik lagi terkait Perma Tilang ini, juga berkaitan dengan tidak dapatnya pelanggar lalu lintas (tilang) untuk mengajukan perlawanan kecuali atas penetapan/atau putusan perampasan kemerdekaan.¹³ Sehingga semakin menutup kemungkinan bagi pelanggar yang tidak bersalah untuk mempertahankan hak-haknya dalam persidangan perkara pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan mengenai penerapan e-tilang yang diikuti dengan Perma Tilang ini, menunjukkan telah terjadinya pergeseran dan pelanggaran terhadap asas hukum pidana, yakni asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*). Asas ini sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana khususnya bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti layaknya orang yang tidak bersalah.¹⁴ Pergeseran tersebut dapat dilihat pada kedudukan pelanggar yang sebelumnya berdasarkan UU LLAJ dapat didengarkan keterangannya melalui sidang tilang sehingga hak-hak pelanggar dapat dipenuhi. Namun dengan keluarnya Perma Tilang ini maka seolah-olah pelanggar telah bersalah

¹² Ketentuan dapat dalam Pasal 267 ayat 1 UU LLAJ tersebut memberikan peluang dan kemudahan bagi pelanggar untuk menghadiri atau tidak menghadiri persidangan.

¹³ Ketentuan yang demikian sebenarnya juga dianut oleh Pasal 214 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan di luar hadirnya terdakwa hanya dapat dilakukan perlawanan apabila putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan. Lihat Pasal 7 ayat 4 Perma Tilang.

¹⁴ Hebert L. Packer, 1983, *Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan pidana*, Hlm, 176, sebagaimana dikutip oleh Iksan Mardji Ekoputro, 1985, *Asas Praduga tak bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP*, Tesis, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm,7

melakukan pelanggaran lalu lintas dan lebih jauh lagi pelanggar hanya bisa mengajukan perlawanan jika dan hanya jika penetapan/putusan¹⁵ tersebut berkaitan dengan penetapan/putusan perampasan kemerdekaan.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran namun kepadanya tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dalam persidangan maka juga merupakan suatu bentuk penyelewengan terhadap asas praduga tak bersalah ini. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan untuk

¹⁵ Dalam Ketentuan Perma Tilang, terdapat keraguan dalam menentukan produk hukum pengadilan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau pelanggar ketentuan lalu lintas dengan menuliskan kata “Penetapan/Putusan”, ketentuan ini berbeda dengan produk hukum yang diatur dalam KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim dalam pelanggaran lalu lintas tersebut adalah “Putusan”. Periksa Pasal 7 Perma Tilang dan bandingkan dengan Pasal 214 KUHAP.

¹⁶ Abdurrahman, 1999, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, Hlm, 158,

mendapatkan putusan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Secara empiris penerapan mekanisme e-tilang ini menimbulkan permasalahan untuk di laksanakan khususnya dalam hal penerapan ketentuan Perma Tilang tersebut. Di Kejaksaan Negeri Padang Panjang sendiri tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu mengenai mekanisme penyelesaian perkara tilang ini. Ada juga yang mengeluhkan bahwa dia tidak bersalah melakukan pelanggaran namun tetap ditindak oleh polisi di lapangan dan polisi menyarankan jika keberatan untuk dijelaskan dipersidangan sehingga dia datang ke kejaksaan untuk menanyakan hari persidangan.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, di tahun 2016 jumlah perkara tilang yang ditangani sebanyak 4244 perkara, sedangkan pada tahun 2017 jumlah perkara tilang yang ditangani sedikitnya mencapai 4500 perkara.¹⁸ Setiap kali persidangan rata-rata Pengadilan Negeri Padang Panjang memeriksa dan memutus perkara tilang berkisar 80-150 perkara.

Setelah Perma Tilang diterapkan dan dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, semua perkara tilang selalu ditetapkan/diputuskan tanpa kehadiran terdakwa (*Verstek*) dan hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan berkas tilang yang diterima. Sedangkan sebelum Perma Tilang ini diterbitkan, sedikitnya terdapat 20-

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, Hlm,33.

¹⁸ Rekapitulasi daftar perkara tilang tahun 2016 dan 2017 di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) perkara tilang yang ditetapkan/diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Diantara jumlah perkara-perkara tersebut sedikitnya terdapat 5% (lima persen) perkara dimana hakim menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁹

Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa ketentuan dan mekanisme tilang berbasis elektronik ini tidak dapat melindungi hak-hak pelanggar sebagai tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek yang diperiksa bukan manusia tersangka. Tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan dan kearah kesalahannya pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sehingga ada potensi asas praduga tak bersalah tersebut tidak diterapkan terhadap terdakwa selama proses peradilan.²⁰

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana ketentuan asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum dan setelah diterbitkannya Perma Tilang. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 40

tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“Implementasi Asas Praduga tak bersalah dalam Pelaksanaan E-Tilang di Pengadilan Negeri Padang Panjang”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum Menggunakan Sistem Tilang Elektronik?
2. Bagaimana Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan Sistem Tilang Eletronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum Menggunakan Sistem Tilang Elektronik.
2. Untuk mengetahui Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan Sistem Tilang Eletronik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam e-tilang ini dapat disimpulkan bahwa penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai asas praduga tak bersalah dalam e-tilang.
- b. Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam konteks asas praduga tak bersalah, sehingga dapat ditemukan hakikat dan eksistensi dari asas praduga tak bersalah dalam setiap dinamika hukum pidana khususnya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, Mahasiswa, Peneliti dan orang-orang yang ingin memahami penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya pengaturannya dalam perundang-undangan dan sikap para penegak hukum dalam pelaksanaan e-tilang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.²¹ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm, 6.

kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistim dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.²²

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu:²³

1. Kapastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigheit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²² *Ibid.*, Hlm, 70

²³ Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, Hlm, 25.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm, 8.

Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan penulis pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

Selain itu penegakan hukum berfungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.²⁵

B. Teori Tentang Tujuan Hukum

Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, karena menurut mereka, tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:²⁶

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;

²⁵ *Ibid.*, Hlm, 5.

²⁶ Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit, Hlm, 25.*

- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁷ Pada hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Sepertinya halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.²⁸ Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk di capai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

Jika terjadi hal yang demikian, maka menurut Radbruch, kita harus menggunakan asas Prioritas, yang menyatakan bahwa jika harus diurutkan di antara ketiga hal tersebut, maka keadilan lah yang harus menjadi posisi pertama dalam penegakan hukum.²⁹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah di bicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Jakarta: Gramedia, Hlm, 155.

²⁹ Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*,

oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.³⁰

Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.³¹ Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme*. Hal ini disebabkan karena teori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh *Utilitarianisme*. Namun, Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.³²

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni:³³

“perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.”

³⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemaham Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, Hlm, 239.

³¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, Hlm, 161.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, Hlm, 162.

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:³⁴

1. Prinsip-Prinsip Keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya instituisional;
2. Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dikatakan lebih jauh, oleh Rawls agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*Original Position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.³⁵

Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:³⁶

1. Prinsip Kesamaan atau Prinsip Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of Great Equal Liberty*)

Berdasarkan prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan

³⁴ *Ibid.*, Hlm, 163.

³⁵ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm, 197.

³⁶ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, *Op Cit.*, Hlm, 200. Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, Hlm, 165.

kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain.

Lebih jauh dikatakan Huijbers bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Sehingga prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik; kebebasan berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip Ketidaksamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat terjadi jika dipenuhinya dua syarat, yaitu:

- a. Situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan.
- b. Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Pada hakekatnya rumusan prinsip kedua ini merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

C. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan penjatuhkan suatu pidana, dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu pemidanaan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji apakah sanksi pidana denda yang diatur dalam UU Lalu lintas telah sesuai dan memenuhi tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh teori pemidanaan secara umum dan UU Lalu lintas secara khusus. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁷

Teori pemidanaan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

³⁷ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

Teori ini muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang diilhami dari filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.³⁸ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang berdenda atau yang dirugikan, baik masyarakat sendiri maupun individu sebagai pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.³⁹ Dasar pemikiran teori ini adalah pembalasan. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.⁴⁰

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.⁴¹ Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaan bagi penjahat.⁴² Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁴³

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

³⁸ Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 17.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 157.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 158.

⁴³ Mahrus Ali I, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.


- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁴⁴

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan

keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.⁴⁵

Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:⁴⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku;



⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 158.

⁴⁵ Mahrus Ali I, *Loc.Cit.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 188.

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:⁴⁷

- a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, menyatakan bahwa adanya pandangan dari sudut keagamaan yang menyatakan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.
- b. Pandangan dari Sudut Etika menyatakan bahwa tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggaran hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.
- c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika, menganggap pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, ketika seseorang melakukan kejahatan


⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 159.

terhadap keadilan, berarti dia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh sebab itulah, harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya, tujuannya untuk mengembalikan ketidakadilan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Pandangan ini berasal dari Hegel.

d. Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran yang menyatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalaskan dengan pengenaan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Pandangan ini dipelopori oleh Herbart.

e. Pandangan dari Heymans menyatakan bahwa pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu diberikan kepuasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.

f. Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan. Dimana pidana yang di jatuhkan haruslah



sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Sejalan dengan teori absolut (teori pembalasan) dalam pemidanaan, oleh Andrew Von Hirsch dan Andrew Asworth mengemukakan *Desert Theory* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut teori ganjaran. Teori “*desert*” merupakan teori yang menggambarkan mengenai pemikiran tentang proporsionalitas dalam suatu pemidanaan. Dalam buku yang berjudul *Proportionate Sentencing : Explore Principle, Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the harmfulness and culpability) of the actor conduct*”⁴⁸. (Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana itu harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku).


Teori ini amat berkolerasi dengan adegium “*only the guilty ought to be punished*” atau dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁴⁹ Oleh sebab itu, terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah, selain itu

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 38.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 39.

penjatuhan pidana pun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.⁵⁰

Desert theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sangat sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya:⁵¹

- 
- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi;
 - b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu;
 - c. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya;
 - d. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- b. Teori relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan terpidana mengulangi

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*,

kejahatannya lagi di masa mendatang, serta melakukan pencegahan dari tindakan masyarakat luas pada umumnya untuk kemungkinan melakukan kejahatan (*general prevention*) baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.⁵²

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.⁵³ Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁵⁴ Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :⁵⁵

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

Teori relatif menekankan pada pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik, pidana sering kali bersifat *out of control* yang akhirnya sering menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan

⁵² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 190.

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 162.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya terpidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁶

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan dilaksanakannya penghukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi

lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama terpidana menjalani hukuman, diharapkan dapat membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya


Membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁵⁷

⁵⁶ Mahrus Ali I. *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁵⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan.



4. kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
5. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
6. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

c. Teori Gabungan

Keberatan dan pro kontra terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, menimbulkan aliran tujuan pemidanaan ketiga yang

⁵⁸ *Ibid.*

didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unturnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.⁵⁹

Secara teoritis, teori gabungan ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa pengenaan sanksi pidana diadakan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.⁶⁰ Teori gabungan didasarkan pada anggapan bahwa pidana dikenakan atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁶¹

Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:⁶²

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.

⁵⁹ Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30-31.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 192.

⁶¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 166.

⁶² *Ibid*.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Muladi, teori gabungan dapat disebut sebagai teori retributif-teleologis yang berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip teleologis (tujuan) dan prinsip retributif sebagai satu kesatuan.⁶³ Teori ini mengandung 2 (dua) karakter yakni, karakter retributif sejauh pemidanaan dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut sebagai suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep mengenai penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi;

- a. Penerapan/implementasi

⁶³ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 9.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁶⁴ Dalam penelitian ini, penerapan berarti proses konkretisasi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas.

b. Asas praduga tidak bersalah

Pengertian mengenai asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm, 1448.

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Sedangkan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, ”asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini.” Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya.⁶⁵ Dalam penelitian ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pidana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas (tilang) di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

⁶⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm, 553.

d. E-tilang

E-tilang atau lebih tepat dikatakan sebagai pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.⁶⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁶⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan

⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 Perma Tilang.

⁶⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm, 133.

dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁶⁸ Hal ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁶⁹ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer data yang diolah dari putusan/penetapan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang mengenai Tindak Pidana Lalu lintas (tilang) serta melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Jaksa Fungsional yang mengurus masalah tilang dan wawancara dengan hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).⁷⁰ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI Press, Hlm, 10.

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm, 85.

⁷⁰ *Ibid.*,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;



5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-

undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jaksa di Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Pelanggar Tindak Pidana Lalu Lintas (tilang) dengan sistem e-tilang pasca keluarnya Perma Tilang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel ini dengan alasan sampel tersebut dianggap dapat mewakili seluruh objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Implementasi Asas Pradga Tak Bersalah dalam Pelaksanaan E-tilang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan

yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku Eksekutor dalam tindak pidana lalu lintas, dan pelanggar lalu lintas.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan

perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Asas praduga tak bersalah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari pelaksanaan fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan sikap balas dendam atau kekerasan dari suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Sehingga semua bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁷¹

Secara sederhana asas praduga tak bersalah dapat diartikan bahwa, “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.⁷² Disisi lain, menurut pandangan pelbagai ahli hukum seperti Nico Keijzer, menyatakan bahwa selama ini telah terdapat kekeliruan tentang asas praduga tak bersalah, antara lain anggapan bahwa tersangka/terdakwa tidaklah bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya yang akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan lebih lanjut, bahwa tersangka atau terdakwa belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi

⁷¹ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 17.

⁷² Amelda Yunita, 2011, *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Terorisme*, UI: Tesis, hlm 63.

kesempatan kepada setiap pihak untuk membela dirinya sendiri dan mereka harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tidak bersalah.⁷³ Kesalahan lainnya, yakni opini yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian seorang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilt*), kemudian dibuktikan sehingga dia tidak bersalah.⁷⁴

Menurut Oemar Senoadji, asas praduga tak bersalah umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali diberlakukan pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada Terdakwa ataupun berdasarkan perintah undang-undang yang secara tegas memerintahkan pembuktian terbalik.⁷⁵ Asas pembuktian terbalik maksudnya adalah membebaskan beban pembuktian yang awalnya terlatak pada kewajiban penuntut umum bergeser menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tidak benar atau dengan kata lain, terdawalah yang berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah.

Lebih lanjut, Niko Keijzer menyatakan bahwa untuk lebih mengerti mengenai asas praduga tak bersalah haruslah dipahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya. Di Belanda dipercaya bahwa Hukum Kanonik sebagai akar dari asas praduga tak bersalah.⁷⁶ Asas praduga tak bersalah dipercaya mulai

⁷³ Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 224-245.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Oemar Senoadji, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, hlm 251.

⁷⁶ Nico Keijzer, Enkele *Opmerkingen Omtrent De Praseumptio Innocentie in Straffzaken* (Beberapa Catatan Seputar Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Pidana), dalam J. Remelink,

tercermin keberadaannya sejak tahun 1010 di dalam dekret dari *Bishop* (pendeta) Burchard van Worm, bagian XVI-C6 dengan menunjuk kepada dekret dari Paris Hadrianus yang isinya menyatakan bahwa:

“Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dari pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.”

Hal ini tidak mengherankan, sebab pada saat itu awal dari periode kehidupan di Eropa Barat mulai menunjukkan individualisme dan juga saat terjadinya perubahan dalam hukum pidana Kanonik, yakni dari proses peradilan akusator ke proses inquisitor.⁷⁷

Sebagai konsekuensi diadopsinya asas praduga tak bersalah yakni, seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah meskipun kepada terdakwa tersebut telah dikenakan suatu upaya paksa, seperti penangkapan atau penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi setiap pihak harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Sedangkan menurut Packer, disamping asas praduga tak bersalah, dikenal pula asas praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, ketika seseorang ditangkap dan diperiksa tanpa ditemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya atau apabila suatu keputusan yang telah

Noor Fer en Ceweten Liber Amicorum, suatu kumpulan karangan, Gouda Guint b V, Arnhem, hlm 3, terjemahan sebagaimana dikutip Mien Rukmini, *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin dia bersalah.⁷⁸

Packer juga menjelaskan bahwa praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini berbeda namun tidak bertentangan. Misalnya, seorang pembunuh, dengan alasan yang cukup disadarinya, memilih untuk menembak korbannya di depan banyak orang. Saat polisi tiba, dia masih menggenggam pistolnya sambil mengatakan dialah yang membunuhnya. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak. Kemudian, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dari kasus tersebut menurut Packer, sangat keterlaluan bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat pembunuhan. Jadi bukanlah ini yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah menurut Packer.⁷⁹

Menurut Packer, praduga tak bersalah merupakan suatu arah/pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Namun, Praduga bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Konsekuensi dari asas praduga tak bersalah ini yakni, mengarahkan petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan deskriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.⁸⁰

⁷⁸ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, hlm 160.

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*,

Disisi lain, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁸¹

Pengakuan Terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan asas praduga tak bersalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa sebagai manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.⁸²

Sehingga Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakkan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.⁸³

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm 36.

⁸² Abdurrahman, *Loc., Cit.*

⁸³ Amelda Yunita, 2011, *Op.Cit.*, hlm 66.

Di Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. “Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam undang-undang tersebut, namun hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c.

Di dalam penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, “asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang – Undang ini.⁸⁴ “Asas tersebut salah

⁸⁴ Berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia saat ini, maka asas praduga tak bersalah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan ,dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya, dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain :

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.”

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).⁸⁵ Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.⁸⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan

⁸⁵ M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 40.

⁸⁶ Heri Tahir, *Op. Cit.*, hlm 87.

suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya sebagai manusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia kepada tersangka/terdakwa, sehingga apabila dikemudian hari diketahui tersangka/terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana selama proses pemeriksaan di pengadilan, hak asasinya tetap masih terjamin.

B. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap pihak. Sehingga, konsekuensinya yaitu tersangka/terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.⁸⁷

Dalam rangka mengakomodir asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Sehingga, kedudukan tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan berhak menuntut perlakuan yang manusiawi sesuai dengan apa yang digariskan dalam KUHAP seperti ketentuan yang diatur dalam Bab VI KUHAP, yaitu:

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan.

Hak ini merupakan penjabaran dari prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP yang

⁸⁷ Amelda yunita, *Op. Cit.*, hlm 69.

memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1);
- b. Berhak segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat 2);
- c. Berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 3);

Undang-undang sebenarnya tidak menjelaskan arti kata “segera” ini, tetapi Yahya Harahap mencoba mendefinisikan kata tersebut sebagai “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama. Hal ini bertujuan supaya menjauhkan kemungkinan nasib tersangka yang terombang-ambing, jangan sampai dirasakan tidak ada kepastian hukum yang disebabkan proses peradilan yang begitu lama, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran, serta demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, ternyata tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang menyalahi hak ini.⁸⁸

2. Hak Untuk melakukan pembelaan

- a. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 (ayat 1)).

⁸⁸ M Yahya Harahap, 2004, *Op. Cit.*, hlm 332.

- b. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada tingkat penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 52)

Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberi keterangan tersebut dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya. Meskipun ada ketentuan demikian dalam KUHAP, tetap tidak

ada jaminan bahwa dalam praktek tidak akan ada tindakan kekerasan demi mendapatkan keterangan dari tersangka/terdakwa.⁸⁹

- c. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/ terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 177 ayat 1)
- d. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- e. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang sukainya (Pasal 55)

- f. Dalam tindak pidana tertentu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib, yaitu :

- 1. Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman mati, hukuman lima belas tahun atau lebih.

⁸⁹ *Ibid.*,


2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukumnya dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.
3. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma.

Hak mendapat bantuan penasehat hukum merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas praduga tak bersalah.

3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan

Hak-hak yang telah disebutkan diatas adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan maupun diluar penahanan. Selain itu, masih ada hak lain yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, yaitu:

- a. Berhak menghubungi penasihat hukum
- b. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59)
- c. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama dia dalam tahanan



- d. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atau pengangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60)
- e. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61)

- f. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukan yaitu kepada dan dari penasihat hukumnya, dan sanak keluarganya. Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat 1)

- g. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2)

- h. Tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Hak terdakwa di muka persidangan

Di samping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberikan hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan, yaitu :

- a. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)

- b. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (*saksi a de charge* Pasal (65));
- c. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
- d. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

C. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas

1. Landasan Hukum Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.


Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).⁹⁰ Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁹⁰ Dr. Aritidjo Alostari, dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.

tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat ditelusuri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SEMA No. 22 tahun 1983 Tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat, SEMA No. 3 tahun 1989 Tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas, SEMA No. 4 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu, SEMA Nomor 66WK.MA.Y/IX2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor B/2098/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Belangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-416/E6/1994 Tahun 1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu.

Pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan yang mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam UU Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP yaitu:

- 
- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
 - b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau dia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
 - c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Penggunaan pemeriksaan dengan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga tertera dalam Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ:

“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”.

Penggunaan acara pemeriksaan cepat dianggap dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP. Sehingga tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong ringan dapat disederhanakan penyelesaiannya.

Pelanggaran lalu lintas di dalam UU LLAJ adalah salah satu bagian dari pengaturannya yang cukup luas mengingat seperti disebutkan Pasal 3 UU LLAJ tentang tujuan penyelenggaraannya yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

- mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas yang dimaksud UU LLAJ ini adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sehingga ketentuan pidana yang diatur dalam UU ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 7 ayat 2 butir UU LLAJ menyebutkan bahwa:

“Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang jauh lebih banyak berada di tangan Kepolisian. Berikut adalah perbandingan kewenangannya. Kepolisian Berdasarkan UU LLAJ Pasal 260 yaitu a. Memberikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan; b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan

tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, c. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum; d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; e.melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; g. memberikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Dan kewenangan yang telah diatur dalam KUHP mengenai penyidik Kepolisian. PPNS Bagian LLAJ Berdasarkan UU LLAJ Pasal 262 yaitu a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang data/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan

teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Dalam pemeriksaan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHP) sehingga surat bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, pelanggar berhak menolak sangkaan pelanggarannya dengan konsekuensi penyitaan barang tertentu oleh penyidik sampai persidangan selesai, atau menerima sangkaan yang dilanjutkan dengan penitipan denda maksimal yang ditetapkan UU LLAJ

melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah tanpa ada penyitaan apapun. Penyitaan dapat dilakukan penyidik kepolisian sebagai jaminan bahwa pelanggar akan menghadiri sidang. Denda ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak dari Kepolisian seperti disebutkan dalam Pasal 269 ayat 1 UU LLAJ:

“Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”

Ketentuan ini diperkuat PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menarik, pada PP yang lebih umum pada tahun 1997 yaitu PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, denda tilang tidak dijelaskan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke kas negara. Padahal dalam PP tersebut disebutkan penerimaan negara bukan pajak dari Kejaksaan sebagai sesama lembaga penegak hukum. Adapun peran PPNS bagian LLAJ dalam kewenangannya akan selalu melalui kepolisian dalam tahap persidangan karena peran kepolisian sebagai koordinator dan pengawas, pasal 263 ayat 3 UU LLAJ menjelaskan bahwa:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sehingga pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian.

Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai *Kuasa Penuntut Umum*, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁹¹ Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 205 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan.”

Beberapa konsekuensi dari hal ini adalah sebagai berikut⁹²:

- a. Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut umum sebagai aparat penuntut dilimpahkan undang-undang kepada penyidik;
- b. Dengan pelimpahan wewenang tersebut, penyidik “atas kuasa” penuntut umum:
 - i. melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum;
 - ii. berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 423.

⁹² *Ibid.*,

c. Pelimpahan atas kuasa penuntut umum kepada penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah “demi hukum”. berdasarkan penegasan penjelasan Pasal 205 ayat (2): yang dimasud “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah “demi hukum”. Ini memang logis. Bukankah pelimpahan wewenang tersebut berdasar ketentuan undang-undang?. Sehingga penyidik dalam hal ini bertindak atas “kuasa undang-undang”, dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum.

d. tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang.

Walaupun undang-undang telah menyerahkan wewenang pelimpahan berkas dan menghadapkan orang-orang yang diperlukan ke sidang pengadilan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum, tidak menghilangkan hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.

Karakteristik khusus dari hukum acara cepat kedua adalah tidak diperlukannya surat dakwaan, didalam proses penuntutan. Proses pendakwaan dicatatkan di dalam buku register. Pada hukum acara cepat, dilakukan oleh hakim tunggal. Hal ini mengingat sederhananya penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta dari proses peradilan cepat.⁹³

Hal khusus lainnya adalah terkait dengan proses pembuktian, seringkali pada proses acara cepat, bukti-bukti yang disajikan hanya

⁹³ *Ibid.*, hlm 428.

terdapat pada kesaksian dari penyidik dan/atau pelanggar sendiri, tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga, bersalah atau tidaknya bergantung pada keyakinan hakim.

Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap melakukan kritik, bahwa dalam perkara cepat, walaupun memiliki standar pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 183 KUHAP, keyakinan hakim semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan kepada pelanggar, namun harus juga didukung oleh alat bukti lainnya.⁹⁴

Pada dasarnya sifat putusan hakim pengadilan negeri dari acara cepat adalah pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) KUHAP. Yahya Harahap memberikan pengertian, terhadap hal tersebut, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan tingkat terakhir, dimana tidak dapat diupayakan upaya hukum banding pasca dihukumnya seorang pelanggar.
2. Namun demikian, kasasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Pada prinsipnya, 2 (dua) pengertian tersebut dari Yahya Harahap adalah tepat. Namun demikian, dengan semangat reformasi peradilan yang saat ini dicanangkan oleh MA, salah satunya yakni menciptakan peradilan yang cepat dan murah. Salah satu strategi dari MA ialah untuk menghilangkan sumbatan perkara (*backlog* perkara) yang berada di MA, dengan mengurangi perkara yang masuk ke MA. Untuk itu dikeluarkan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 429.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.⁹⁵ SEMA ini berisikan mekanisme filter terhadap perkara tindak pidana ringan yang dapat dimintakan upaya hukum di MA. Walaupun SEMA tersebut khusus ditunjukkan bagi perkara-perkara yang berada di dalam KUHP, namun pengajuan upaya hukum dalam pelanggaran tilang ini juga penting untuk dipertimbangkan diterapkan dalam perkara tilang.

2. Alur Pelaksanaan Sidang Pelanggaran Lalu Lintas

Pada tahap pelaksanaan sidang dipengadilan dikenal tiga jenis pemeriksaan yang diatur dalam KUHP yaitu pemeriksaan biasa terletak dalam BAB XVI bagian ketiga dimana pada pemeriksaan ini dikategorikan sebagai pemeriksaan yang sulit pembuktiannya dengan minimal dua alat bukti untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak, kemudian juga dikenal acara pemeriksaan singkat dalam BAB XVI Bagian kelima dimana dalam pemeriksaan ini pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, selain itu juga dikenal acara pemeriksaan cepat dalam BAB XVI bagian keenam paragraf pertama mengatur tentang pemeriksaan tindak pidana ringan sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas diatur pada BAB XVI bagian keenam paragraf kedua mengatur acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas juga diatur khusus dalam Bab XIX UU LLAJ mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu

⁹⁵ Point b konsideran menimbang SEMA Nomor 02 Tahun 2012, menyatakan bahwa penanganan perkara di MA harus diperhatikan Proporsionalitas antara ancaman hukuman paling tinggi dengan upaya hukum yang dilakukan. Pada ancaman paling tinggi ancaman hukuman 3 (tiga) bulan dan tidak dikenakannya penahanan, maka tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Bab ini diatur mengenai proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda dan jumlah yang harus dititipkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.⁹⁶

Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:

- Penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1));
- Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); dan

⁹⁶ Pasal 267 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UU LLAJ.

- Persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

Dari ketentuan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana pengadilan harus melakukan pengelolaan atau mengatur prosedur sidang untuk perkara pelanggaran lalu lintas. Prosedur penanganan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya juga diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993. Kesepakatan bersama ini juga mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang meliputi:⁹⁷

- a) Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan;
- b) Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan Surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan;
- c) Pelanggar atau wakilnya menerima putusan hakim;
- d) Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

⁹⁷ Bab IV tentang Prosedur Teknis Penindakan butir 7 mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

- e) Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

Terdapat lima butir pengaturan dalam surat kesepakatan tersebut dalam bagian mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dari ketentuan tersebut tidak mengatur detail mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Surat kesepakatan tersebut merujuk pada pasal 214 yang mengatur mengenai pemeriksaan cepat.

Dari uraian sebelumnya yang merujuk pada ketentuan penanganan perkara tilang belum terlihat pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan sidang tilang oleh pengadilan. Dari penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan sidang tilang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum ada empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Tahapan tersebut meliputi:

- Pendaftaran
- Pelaksanaan sidang
- Pembayaran denda
- Pengambilan barang bukti

Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan relas/surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan

berkas sidang. Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang.

Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta biaya perkara.

Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar.

3. Pihak yang Berperan dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Dari proses penanganan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa institusi yang memiliki peran dalam pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas di pengadilan, yaitu:

1. Polisi

Polisi memiliki peran untuk menyerahkan surat tilang dan alat bukti yang diperoleh dari penindakan pelanggaran yang telah dilakukannya. Berdasarkan PP 80/2012, Polisi harus menyerahkan surat tilang dan alat bukti tersebut paling lambat dalam waktu 14 hari sejak terjadinya pelanggaran.

2. Petugas pengadilan/panitera

Petugas pengadilan akan menerima pelimpahan surat tilang dan alat bukti dari kepolisian dan kemudian akan melakukan

proses penyiapan berkas untuk keperluan persidangan. Selain itu, pada hari pelaksanaan sidang, petugas pengadilan juga memiliki tugas untuk menerima pendaftaran pelanggar yang akan melakukan sidang pada hari tersebut.

3. Hakim

Hakim memiliki peran untuk memberikan putusan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar dan menentukan denda.

4. Bank

Bank memiliki peran untuk menerima pembayaran denda dari pelanggar

5. Jaksa

Jaksa berperan melakukan eksekusi yaitu menerima bukti pembayaran dari pelanggar dan menyerahkan alat bukti yang telah disita kepada pelanggar.

Dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu disebutkan dua kelompok yang mempunyai peran dalam penindakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dua kelompok tersebut terbagi atas:⁹⁸

⁹⁸ Bab II Butir 3 Ketentuan Umum Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Kelompok	Unsur	Status/Peran	Dasar Hukum (UU LLAJ)
Perlaksana	Polisi	Penyidik/Penyidik Pembantu	Pasal 259 ayat (1) butir a
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Penyidik	Pasal 259 ayat (1) butir b
	Hakim	Pemutus perkara	Pasal 267 ayat (1)
	Jaksa	Pelaksana putusan hakim	
Pelaksana Pendukung	Bank	Penerima denda pembayaran	Pasal 267 ayat (3)

Masing-masing institusi tersebut memiliki peran tertentu dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Peran tersebut berkaitan satu sama lain dan saling menyambung antara tahapan sebelumnya dengan tahapan berikutnya. Prosesnya diawali oleh Kepolisian dan berakhir di Bank dengan memasukkan pembayaran denda ke dalam rekening penerimaan negara bukan pajak. Adanya beberapa pihak yang mempunyai kewenangan atau berperan dalam penanganan perkara lalu lintas ini menunjukkan bahwa penanganan perkara ini merupakan tanggung jawab bersama di antara para pihak tersebut. Tanggung jawab bersama ini menuntut adanya koordinasi baik dalam pengambilan kebijakan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi secara terintegrasi antar institusi.

Model pengambilan kebijakan melalui kesepakatan bersama merupakan salah satu contoh pengambilan kebijakan yang terkoordinasi antar pihak yang mempunyai peran dalam penanganan perkara tilang. Tentu saja proses pembentukan kebijakan secara bersama-sama ini perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi penerapan kebijakannya.

4. Jenis-Jenis Pelanggaran dalam UU LLAJ

Berikut adalah ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

i. Pengemudi Kendaraan Umum yang Tidak Singgah di Terminal (Pasal 276 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

ii. Pengemudi Tanpa Kelengkapan Peralatan Pengamanan (Pasal 278 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

iii. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Memasang Segitiga Pengaman, Lampu Isyarat Peringatan Bahaya, atau Isyarat Lain Pada Saat Berhenti atau Parkir dalam Keadaan Darurat (Pasal 298 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

iv. Pengemudi Kendaraan Bermotor Beroda Empat yang Kendaraannya Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan (Pasal 286 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

v. Pengemudi Sepeda Motor yang Kendaraannya Tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan (Pasal 285 UU LLAJ)

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

vi. Pengemudi yang Memasang Perlengkapan Pengaman Namun Mengganggu Keselamatan Lalu Lintas (Pasal 279 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

vii. Pengemudi yang Mengemudikan Kendaraan Yang Tidak Dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Pasal 280 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

viii. Pengemudi yang mengemudikan Kendaraan yang tidak Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

ix. Pengemudi yang mengemudikan Kendaraan dengan tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

x. Pengemudi yang Tidak Dapat Menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang Sah (Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xi. Pengguna Jalan Yang Tidak Mematuhi Perintah Petugas (Pasal 282 UU LLAJ)

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xii. Pengemudi Yang Melanggar Aturan Perintah Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 287 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan

dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

xiii. Pengemudi yang melanggar Aturan Gerakan Lalu Lintas (Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xiv. Pengemudi Yang melanggar Ketentuan Alat Peringatan Dengan Bunyi dan Sinar (Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xv. Pengemudi yang Melanggar Aturan Batas Kecepatan (Pasal 287 Ayat (5) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

xvi. Pengemudi yang Melanggar Aturan Penggandengan dan Penempelan Kendaraan (Pasal 287 ayat (6) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xvii. Pengemudi yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala (Pasal 288 ayat (3) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

xviii. Pengemudi Yang Mengemudikan Kendaraan Secara Tidak Wajar (Pasal 283 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

xix. Pengemudi yang mengemudikan Kendaraan dengan Tidak Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki atau Pesepeda Pasal 284 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

xx. Pengemudi atau Penumpang yang Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan (Pasal 289 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxi. Pengemudi atau Penumpang Selain Sepeda Motor yang Tidak dilengkapi Rumah-Rumah dan Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan dan Mengenakan Helm (Pasal 290 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxii. Pengemudi Sepeda Motor yang Tidak Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 290 ayat (1) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

xxiii. Penumpang Sementara Motor yang Tidak Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 ayat (2) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxiv. Pengemudi Sepeda Motor Tanpa Kereta Samping Yang Mengangkut Penumpang Lebih Dari 1 (satu) Orang (Pasal 292 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxv. Pengemudi yang tidak Menyalahgunakan Lampu Utama Pada Malam Hari dan Kondisi Tertentu (Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxvi. Pengemudi Sepeda Motor yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari (Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

xxvii. Pengemudi yang membelok atau berbalik Arah Tanpa Memberikan Isyarat (Pasal 294 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxviii. Pengemudi yang Berpindah Jalur atau Bergerak Ke Samping Tanpa Memberikan Isyarat (Pasal 295 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxix. Pengemudi yang tidak Berhenti Ketika Sinyal Perlintasan Kereta Api Sudah Berbunyi, Palang Pintu Kereta Api Sudah Mulai Ditutup, dan/atau Isyarat lain (Pasal 296 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxx. Pengemudi yang Berbalapan Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Pasal 297 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

xxxi. Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan Sengaja Berpegang Pada Kendaraan Bermotor untuk Ditarik, Menarik, Benda-Benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan Lain, dan/atau Menggunakan Jalur Jalan kendaraan (Pasal 299 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

xxxii. Pengemudi yang Tidak Menggunakan Lajur yang telah ditentukan tidak Memberhentikan kendaraanya Selama Menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang, dan Tidak

Menutup Pintu Kendaraan Selama Kendaraan Berjalan (Pasal 300 UU LLAJ)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.”

xxxiii. Pengemudi Angkutan Barang yang tidak Menggunakan Jaringan Jalan Sesuai dengan Kelas Jalan yang ditentukan (Pasal 301 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxxiv. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang Tidak Berhenti Selain di Tempat yang Telah Ditentukan, Mengetem, Menurunkan Penumpang selain di Tempat Pemberhentian, atau melewati Jaringan Jalan Selain yang ditentukan dalam Izin Trayek (Pasal 302 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxxv. Pengemudi Mobil Barang yang Mengangkut Orang (Pasal 303 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxxvi. Pengemudi Kendaraan Angkutan dengan Tujuan Tertentu yang Menaikkan atau Menurunkan Penumpang Lain di Sepanjang Perjalanan atau Menggunakan Kendaraan Angkutan Tidak Sesuai dengan Angkutan untuk Keperluan Lain (Pasal 304 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

xxxvii. Pengemudi yang Mengangkut Barang Khusus yang Tidak Memenuhi Ketentuan Persyaratan Keselamatan, Pemberian Tanda Barang, Parkir, Bongkar dan Muat, Waktu Operasi, dan Rekomendasi dari Instansi Terkait (Pasal 305 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

xxxviii. Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yang Tidak Dilengkapi Surat Muatan Dokumen Perjalanan (Pasal 306 UU LLAJ)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

xxxix. Pengemudi Angkutan Umum Barang yang tidak Memenuhi Ketentuan Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan (Pasal 307 UU LLAJ)


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

xl. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Izin Trayek, Tidak memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dan Tidak Memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat (Pasal 308 UU LLAJ)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;

- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum Menggunakan Sistem Tilang Elektronik

Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).⁹⁹ Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bab XIX mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹⁹ Dr. Aritidjo Alostari, dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.

Pada Bab ini diatur mengenai proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda dan jumlah yang harus dititipkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.¹⁰⁰

Pelanggaran lalu lintas dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam UU Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan

¹⁰⁰ Pasal 267 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UU LLAJ.

- perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum dikerluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mengacu kepada UU LLAJ dan peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai peraturan pelaksana dari UU LLAJ seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU LLAJ pada hakekatnya telah memberikan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Hal ini dibuktikan melalui Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang LLAJ juga telah memberikan dua mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), yaitu pertama, pelangar

dapat hadir dipersidangan untuk didengarkan pembelaannya atau kedua, pelanggar yang tidak hadir dapat menerima putusan dan membayarkan dendanya atau pelanggar tersebut menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal pelanggar hadir dipersidangan, sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ maka pemeriksaan dilakukan berdasarkan pemeriksaan cepat.

Sedangkan apabila kemudian pelanggar tidak hadir di persidangan, maka denda dapat dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Namun walaupun demikian, bukan berarti kewajiban pengadilan atas perkara pelanggaran lalu lintas tersebut menjadi hilang. Alasannya berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengkomodir kewajiban pengadilan dalam hal putusan pengadilan tersebut berisikan penetapan pidana denda yang lebih kecil nilainya daripada uang denda yang dititipkan oleh pelanggar, sehingga selisih dari uang denda tersebut harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil kembali.¹⁰¹

Dalam praktek penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebelum diberlakukannya Perma Tilang, pelanggar lalu lintas tidak pernah menitipkan uang denda tilang kepada Bank yang ditunjuk, melainkan pelanggar walaupun tidak menghadiri sidang, akan membayar pidana denda yang ditetapkan/diputuskan hakim setelah dilaksanakannya sidang sekaligus

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Handika Rahmawan, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00.

mengambil barang bukti pelanggaran di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.¹⁰²

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini, maka seluruh sub-sistem dalam penegakan hukum melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³ Dijelaskan lebih lanjut oleh Narasumber, dalam penanganan perkara lalu lintas ini penegakan hukum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan seperti¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun dijelaskan bahwa, peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Sedikitnya hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:

- Penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1));
- Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); dan
- Persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

¹⁰² Wawancara dengan Jaksa Tilang Kejaksaan Negeri Padang Panjang ibu Bertha Ningsih, S.H., Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 11.00 Wib, di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

¹⁰³ Wawancara dengan Jaksa Tilang Kejaksaan Negeri Padang Panjang ibu Bertha Ningsih, S.H., Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 11.00 Wib, di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.


¹⁰⁴ Wawancara dengan Jaksa Tilang Kejaksaan Negeri Padang Panjang ibu Bertha Ningsih, S.H., Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 11.00 Wib, di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.


Terkait hal ini, lebih jauh narasumber menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang Panjang selalu mengikuti prosedur hukum seperti penyerahan surat tilang dan alat bukti yang selalu tepat waktu dan hal ini dapat dibuktikan dalam buku register perkara tilang di Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Selanjutnya juga terkait dengan pelaksanaan hari sidang, berdasarkan penjelasan Bapak Handika, Pengadilan Negeri Padang Panjang menyelenggarakan sidang tilang setiap hari jumatnya.¹⁰⁵ Bapak Handika juga menjelaskan bahwa sidang tilang dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib setelah jaksa tilang/petugas tilang dan para pelanggar hadir di ruangan sidang kemudian sidang dibuka dilanjutkan dengan memanggil para pelanggar satu persatu kedepan persidangan untuk diadili dan setelah dijatuhkan vonis maka pelanggar langsung dapat membayar denda beserta biaya perkara ke jaksa eksekutor tilang dimana setelah membayar denda tilang pelanggar pelanggar memperoleh kembali barang bukti yang ditilang.

Lebih lanjut berikut diuraikan melalui bagan Proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Handika Rahmawan, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

Bagan Proses Persidangan Pelanggaran Lalu Lintas





Penanganan perkara lalu lintas atau tilang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat dilihat dari bagan tersebut. Dalam penanganan perkara tersebut penegak hukum sesuai dengan perintah KUHP dan UU LLAJ menggunakan proses sidang beracara cepat sesuai dengan yang diatur dalam KUHP.¹⁰⁶ Perkara tindak pidana lalu lintas yang dimaksud dalam bagan tersebut adalah perkara lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) dan tidak termasuk pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 UULLAJ.

Perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi kemudian masuk kedalam proses persidangan, dimana Penyidik (polri) melimpahkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas atas kuasa Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses persidangan guna mendapatkan putusan/penetapan hakim terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pelanggar.¹⁰⁷ Di dalam Proses persidangan pelanggar akan melalui beberapa

¹⁰⁶ Wawancara dengan Jaksa Tilang Kejaksaan Negeri Padang Panjang ibu Bertha Ningsih, S.H., Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 11.00 Wib, di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

¹⁰⁷ *Ibid.*,

proses, yaitu: Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan relas/surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas sidang. Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang. Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada panitera/panitera pengganti untuk pencatatan registrasi untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim.

Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar. Setelah itu uang tilang akan disetorkan kepada bendahara khusus untuk menerima uang tilang untuk kemudian disetorkan ke dalam kas negara.¹⁰⁸ Disini terlihat peran hakim dan jaksa di pengadilan, dimana hakim dapat mengadili dan memutus perkara terhadap pelanggar lalu lintas yang menghadiri persidangan dan sesegera mungkin di eksekusi oleh jaksa.

Dari segi aspek asas praduga tak bersalah maka dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan melalui sidang pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya Perma Tilang lebih menunjunjung dan menghargai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari hak asasi manusia. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengakuan terhadap

¹⁰⁸ *Ibid.*,


asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang seyogyanya dihormati oleh setiap pihak. Sehingga konsekuensinya tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan yang sama dalam proses peradilan.¹⁰⁹ Lebih jauh KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum seperti hak tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dan hak untuk melakukan pembelaan seperti memberikan keterangan secara bebas baik dalam penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Terkait hal ini menurut Riza Ardiansyah selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Panjang maupun Bapak Handika Rahmawan, menjelaskan bahwa dengan diberikannya kesempatan bagi pelanggar lalu lintas untuk menghadiri atau tidak menghadiri persidangan akan memberikan perlindungan sekaligus kemudahan bagi pelanggar dalam proses pemeriksaan perkara lalu lintas di Pengadilan.¹¹⁰ Sisi perlindungannya, yakni pelanggar dapat mempertahankan haknya terhadap tindakan atau hal-hal yang dianggap dan mungkin dapat dibuktikan oleh pelanggar tidak melawan hukum, atau dengan kata lain apabila pelanggar merasa bahwa dia tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dia dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan. Di sisi lain, kemudahannya adalah pelanggar tidaklah diwajibkan untuk hadir di persidangan sehingga jika pelanggar merasa dan menganggap bahwa dia tidak perlu hadir, maka pelanggar mempunyai kesempatan untuk itu. Oleh sebab itu, karena hak untuk menghadiri atau tidak menghadirinya sidang pelanggaran lalu

¹⁰⁹ Amelda Yunita, *Op. Cit.*,

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Riza Ardiansyah dan Bapak Handika Rahmawan selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang Tanggal 3 Agustus 2018, Pukul 13.00 Wib.

lintas tersebut berada di tangan pelanggar, maka dengan sendirinya asas praduga tak bersalah dapat dijamin terhadap diri pelanggar, Kemudahan lain dari segi teknis penyetoran dan pengambilan barang bukti maka pelanggar dapat langsung menyetorkan uang denda kepada jaksa eksekutor yang hadir dipersidangan sesaat setelah dijatuhkannya putusan kepada pelanggar tanpa harus pergi ke Bank untuk melakukan penyetoran dan pergi ke kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti.¹¹¹ Berikut dalam tabel 1 (satu) dipaparkan jumlah pelanggar yang menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2014, 2015, dan 2016.



Tabel 1

Jumlah pelanggar yang mengadiri sidang dan diputuskan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2014, 2015, dan 2016. ¹¹²

No	Tahun	Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (tahun)	Jumlah pelanggar yang menghadiri sidang (tahun)	Putusan bebas (tahun)
1.	2014	4075	952	347
2.	2015	4501	887	379

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Riza Ardiansyah dan Bapak Handika Rahmawan selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang Tanggal 3 Agustus 2018, Pukul 13.00 Wib.

¹¹² Hasil penghitungan rekap register tilang Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 3 Agustus 2018 pukul 14.00 Wib.

3.	2016	4447	859	367
----	------	------	-----	-----

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar lalu lintas yang mengadiri sidang tilang berkisar seperempat kali dari jumlah perkara lalu lintas yang diadili oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Jika kita bagi dalam hitungan minggu, maka rata-rata kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap minggu berkisar antara 80 sampai dengan 100 kasus dan jumlah kasus perbulannya berkisar antara 300 sampai 400 kasus. Sedangkan jumlah pelanggar yang hadir setiap minggunya berkisar antara 20 sampai dengan 30 orang. Dari 20 sampai dengan 30 orang yang menghadiri sidang maka sedikitnya ada 8-15 orang yang dinyatakan tidak bersalah oleh hakim melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, rata-rata setiap orang yang menghadiri sidang mendapatkan putusan tilang yang lebih rendah dari mereka yang tidak menghadiri sidang. Terhadap perkara yang sama dengan jenis pelanggaran yang sama hakim akan menjatuhkan putusan tilang yang sama bagi pelanggar yang tidak menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas tersebut.¹¹³

Dilihat dari segi teori keadilan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diterbitkannya Perma Tilang sudah tepat jika dihubungkan dengan pandangan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Handika Rahmawan, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

(*Original Position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.¹¹⁴ Lebih jauh dikatakan apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:¹¹⁵ pertama, prinsip kesamaan atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan kedua prinsip ketidak samaan.

Prinsip ketidaksamaan menyatakan bahwa dalam situasi perbedaan (sosial ekonomi) keadilan harus diupayakan dengan memberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat lemah. Hal ini dapat kita lihat melalui hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas bahwa dimungkinkannya pelanggaran lalu lintas untuk tidak atau dapat menghadiri sidang tilang tersebut, memberikan ruang keadilan yaitu dengan perlindungan sekaligus kemudahan bagi pelanggaran lalu lintas. Sehingga hak pelanggaran sebagai seorang subjek hukum dapat dipertahankannya dihadapan pengadilan.

Sedangkan jika dilihat dari pandangan teori penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum pada hakekatnya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Apabila ada salah satu faktor yang kurang atau tidak bagus maka akan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

Dilihat dari teori penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan

¹¹⁴ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 197.

¹¹⁵ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, *Op Cit.*, hlm. 200. Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Negeri Padang Panjang, faktor yang menjadi penentu penegakan hukum tersebut agar berjalan dengan adil dan objektif adalah faktor dari penegakan hukum tersebut. Alasannya fakta empiris dilapangan memperlihatkan masih banyaknya penegak hukum nakal yang mempergunakan kekuasaannya untuk memeras masyarakat. Selain itu tidak sedikit masyarakat dalam hal pelanggaran lalu lintas menjadi korban dari perilaku nakal aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap mereka tanpa alasan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, kesempatan untuk menghadiri atau tidak menghadiri sidang tilang adalah bentuk dan upaya dari penegakan hukum yang berkeadilan melalui usaha-usaha dalam penegakan hukum yang objektif dan transparan.

Jika dilihat dari faktor penegakan hukum yang lain, maka dapat dilihat seyogyanya faktor-faktor penegakan hukum yang lain sudah cukup mempunyai dan bersinergi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Seperti yang dijelaskan dalam uraian di atas, dimana keberhasilan penegak hukum dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan budaya hukum masyarakat yang memberikan sumbangan begitu besar akan keberhasilan penegakan hukum disamping faktor sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Penegak Hukum. Sehingga untuk mendorong upaya penegakan hukum yang lebih baik lagi kedepannya, seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto maka diperlukan sinergitas yang lebih baik lagi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Dari segi tujuan hukum sendiri jika menggunakan teori prioritas sebagaimana pendapat Gustav Radbruch maka aturan-aturan hukum sebelum

adanya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem tilang elektronik telah memberikan kepastian hukum baik bagi penegak hukum dalam menegakkan aturan-aturan hukum maupun bagi pelanggar untuk mencari keadilan dengan adanya sidang dipengadilan yang dapat dihadiri langsung oleh pelanggar, dimana hakim pun dapat memberikan putusan dengan memperhatikan keadilan, kepastian dan memberikan manfaat kepada pelanggar berupa efek jera sebagaimana tujuan hukum pidana.



B. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan Sistem Tilang Eletronik

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas mengacu kepada UU LLAJ dan peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai peraturan pelaksana dari UU LLAJ seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU LLAJ pada hakekatnya telah memberikan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Hal ini dibuktikan melalui Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara

pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang lebih baik lagi, maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Menurut Mahkamah Agung diterbitkannya Perma tersebut dalam karena penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Selain itu, Perma tersebut dibuat guna menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.¹¹⁶

Diterbitkannya Perma ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan e-tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Terkait dengan legalitas penggunaan e-tilang sebenarnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, E-tilang juga sudah diatur dalam Pasal 272 UU LLAJ yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik;

¹¹⁶ Point d konsideran menimbang PERMA Nomor 12 Tahun 2016.

- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penggunaan tilang berbasis elektronik (e-tilang) tersebut kemudian didukung dengan diterbitkannya Perma tilang oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari respon Mahkamah Agung dalam rangka mempejelas prosedur atau tahapan proses penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Perma tersebut berisikan bagaimana tahapan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dimulai dari tahapan sebelum persidangan, tahapan persidangan.

Dalam tahapan persidangan, ketentuan yang diatur oleh Perma Tilang memiliki akibat hukum yang berbeda dari ketentuan yang telah digariskan oleh UU LLAJ. Tahapan persidangan dijelaskan dalam Pasal 267 UU LLAJ yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda bersarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu linta dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Sedangkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Perma Tilang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.

- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasaan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Dari rumusan pasal-pasal di atas inilah yang menjadi acuan dalam penerapan e-tilang seperti penitipan denda maksimal tilang kepada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan mekanisme pemeriksaan perkara tilang di Pengadilan. Jika diperhatikan rumusan Pasal 7 Perma Tilang dengan Pasal 267 UU LLAJ, maka dapat dilihat ada rumusan pasal yang bertentangan dan membawa akibat hukum yang berbeda dalam penerapan e-tilang di masyarakat. Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 7 ayat (1) perma tilang membawa akibat hukum yang berbeda dan seyogyanya Perma Tilang telah menyimpangi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ. Rumusan kata “dapat” dalam Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ hakekatnya memberikan ruang bagi pelanggar untuk hadir atau tidak menghadiri sidang tilang. Sedangkan kata “Tanpa” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perma tilang menghilangkan kemungkinan pelanggar untuk melindungi dirinya melalui menghadiri sidang tilang.

Perbedaan tersebut mengakibatkan praktek penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi berubah dalam pelaksanaan e-tilang setelah diterbitkannya Perma Tilang ini. Pelanggar yang merasa tidak bersalah dan ingin memberikan keterangannya di depan persidangan menjadi tidak memiliki ruang untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Terkait hal ini, berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa

seyogyanya Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang mengakui adanya akibat hukum yang berbeda yang merugikan pelanggar lalu lintas sebagai pencari keadilan dalam penerapan e-tilang setelah diterbitkannya Perma Tilang.¹¹⁷ Namun hakim juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk Perma Tilang sebagai suatu norma yang berlaku saat ini. Awal diterbitkannya perma tersebut hakim sebenarnya juga sedikit merasa kebingungan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kedepannya.¹¹⁸

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dalam konteks penerapan e-tilang yang demikian setelah diterbitkannya Perma Tilang ini, narasumber menjelaskan bahwa dalam konteks demikian memang tidak adanya pengakuan terhadap perlindungan asas praduga tak bersalah.¹¹⁹ Dapat dikatakan demikian karena kita dapat melihat setiap putusan hakim setelah diberlakukannya e-tilang dengan mengacu kepada Perma Tilang, dimana Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang terhadap perkara pelanggaran sejenis yang dilakukan oleh pelanggar selalu diputus dengan besaran pidana denda yang sama. Sedangkan sebelum diberlakukannya Perma Tilang ini, terhadap pelanggar yang menghadiri

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Handika Rahmawan, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Handika Rahmawan, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Riza Ardiansyah, S.H., selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Panjang di Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

persidangan tilang selalu bisa mendapatkan putusan yang berbeda, sehingga putusan tersebut akan lebih berkeadilan.¹²⁰

Hal ini jika dikaitkan dengan teori pidana dan pemidanaan maka hakim berarti memutus pidana seseorang hanya berdasarkan pada perbuatan pelanggar yang dinyatakan oleh penegak hukum dalam berkas tilang pelanggar. Pandangan demikian berarti hakim hanya mempergunakan teori retributif yang mendasari pidana pada perbuatan terdakwa, sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran lalu lintas sejenis yang tidak menghadiri sidang adalah sama.

Dilihat dari segi teori keadilan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang demikian tidaklah tepat jika dihubungkan dengan pandangan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*Original Position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.¹²¹ Lebih jauh dikatakan apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:¹²² pertama, prinsip kesamaan atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan kedua prinsip ketidak samaan.

Prinsip ketidaksamaan menyatakan bahwa dalam situasi perbedaan (sosial ekonomi) keadilan harus diupayakan dengan memberikan aturan

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Handika Rahmawan, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

¹²¹ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 197.

¹²² Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, *Op Cit.*, hlm. 200. Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, hlm. 165.

sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat lemah. Sedangkan dalam praktek penerapan Perma tilang dimana pelanggar tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan di dalam sidang tilang merupakan suatu ketidakadilan, terlebih lagi dengan demikian maka terhadap perkara sejenis akan ditemukan putusan hakim berupa penjatuhan besaran pidana denda yang sama. Selanjutna jika dikaji melalui teori keadilan yang disampaikan oleh aristoteles, maka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas setelah diterbitkannya Perma Tilang hanya mengacu kepada model keadilan kumulatif, dimana keadilan dipandang sama rasa dan sama rata.

Sedangkan jika dilihat dari pandangan teori penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum pada hakekatnya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Apabila ada salah satu faktor yang kurang atau tidak bagus maka akan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

Dilihat dari teori penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang setelah berlakunya e-tilang, faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya agar berjalan dengan adil dan objektif adalah faktor dari hukumnya sendiri. Hal ini disebabkan karena diterbitkannya Perma Tilang oleh Mahkamah Agung yang dalam Pasal 7 Perma tersebut tidak memberikan ruang bagi pelanggar sebagai pencari keadilan untuk hadir dan memberikan keterangan sidang tilang. Sedangkan dilihat dari faktor penegakan hukum yang lain, maka dapat dilihat seyogyanya faktor-faktor penegakan hukum yang lain

sudah cukup mempunyai dan bersinergi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Seperti yang dijelaskan dalam uraian di atas.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Bapak Handika bahwa setelah diberlakukannya sistem e tilang berdasarkan perma no 12 tahun 2016 sidang dibuka dan diputus tanpa dihadiri terdakwa sehingga hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas sistem e tilang hanya melihat dari catatan penyidik tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari pelanggar sebagai terdakwa.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Riza Ardiansyah banyak pelanggar yang mengeluhkan sistem e tilang yang terkesan rumit bagi masyarakat dan tidak mempertimbangkan keberatan dari pelanggar sebagai contoh ada pelanggar yang pernah mengambil tilang ke Kantor Kejaksaan komplain kepada petugas karena Pada saat proses penilangan yang dilakukan oleh polisi, pelanggar tidak bisa membela diri, meskipun pelanggar merasa tidak mutlak bersalah. Pasalnya pelanggar dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan pasal 293 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari akan dipidana kurungan paling lama lima belas (15) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,-00 dan polisi pada saat itu mengatakan “anda bisa menjelaskannya nanti di pengadilan”, saat saya mengelak dari tuduhan itu. pelanggar pun datang ke pengadilan satu minggu kemudian akan tetapi pelanggar tidak bisa membela diri karena ternyata hakim telah memutus perkara dipengadilan tanpa dihadiri oleh pelanggar. Pelanggar juga mengeluhkan tentang tilang yang rumit dimana setelah pelanggar ditilang bagi


pelanggar yang diberikan kertas merah atau mengikuti sidang dipengadilan, pada hari ditetapkannya sidang pelanggar datang ke pengadilan untuk melihat berapa jumlah denda yang harus dibayar dan mencatat kode rekening atau kode briva dari papan pengumuman dipengadilan setelah pelanggar memperoleh informasi denda dan biaya perkara kemudian pelanggar diharuskan menyetor denda dan uang perkara tersebut ke Bank yang ditunjuk dan setelah memperoleh bukti setoran pelanggar harus ke kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang ditilang.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari salah seorang pelanggar Bapak Mashur yang berprofesi sebagai tukang ojek online di Padang Panjang mengakui sejak diberlakukan tilang elektronik merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dijatuhkan terhadap kesalahannya karena Bapak Masyur tidak dapat menyampaikan keluhan dan keberatannya terhadap penindakan yang telah dilakukan pihak kepolisian dipengadilan. Hal ini karena bapak Mashur ditilang pada saat membawa penumpang yang tidak menggunakan helm padahal Bapak Masyur sebagai pengemudi ojek online telah mempersiapkan helm bagi penumpang dan menyuruh penumpang agar memakai helm yang diberikan, akan tetapi sewaktu mengendarai sepeda motor penumpang membuka helm dan hal tersebut sering dilakukan oleh para penumpang tanpa sepengetahuan dari pengemudi ojek.¹²³

Dari hasil penelitian diatas terlihat penegak hukum khususnya hakim dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas setelah perma

¹²³ Wawancara dengan Bapak Mashur salah seorang pelanggar lalu lintas tanggal 28 September 2018, Pukul 10.00 Wib.

tilang berlaku tidak lagi memperhatikan atau mengenyampingkan hak-hak dari pelanggar dan lebih memprioritaskan kepastian hukum dengan menjalankan norma hukum yang ada sehingga tujuan keadilan hukum bagi pelanggar terabaikan bahkan hakim terkesan tidak mendapatkan keleluasaan dalam menilai dan mengadili karena menjatuhkan putusan hanya berdasarkan catatan dari pihak kepolisian dan dari segi kemanfaatan pun sistem tilang elektronik yang mengacu kepada perma tilang hanya memperhatikan efektifitas penegakkan hukum dan tidak memperhatikan efek jera dan pendidikan bagi pelanggar sebagaimana tujuan hukum pidana.



A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang dengan mengacu kepada Perma tilang lebih memberikan perlindungan terhadap pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena Pasal 267 UU LLAJ memberikan ruang bagi pelanggar sebagai pencari keadilan untuk menghadiri atau tidak menghadiri sidang tilang. Pengaturan dan praktek penegakan hukum

yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Sisi perlindungannya yaitu, pelanggar merasa tidak bersalah dapat menghadiri sidang tilang dan memberikan keterangannya dalam sidang peradilan. Sedangkan sisi kemudahannya, pelanggar yang tidak ingin datang atau menyadari kesalahannya atau dengan kata lain dapat menerima putusan hakim, tidak perlu menghadiri sidang tersebut.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir asas praduga tak bersalah sebagai suatu bentuk perlindungan kepada setiap orang. Hal ini disebabkan Pasal 7 Perma Tilang tidak memberikan ruang bagi pelanggar sebagai *justitibalen* untuk menghadiri persidangan dan secara otomatis keterangan dan pembelaannya tidak bisa didengarkan oleh hakim untuk dipertimbangkan dan diputuskan secara adil.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu untuk merevisi Perma Tilang dan menyelaraskannya dengan UU LLAJ. Perma sebagai suatu peraturan perundang-undangan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung, seyogyanya tidaklah boleh bertentangan atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini UU LLAJ.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian berjudul "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Pengadilan Negeri Padang Panjang" masih membutuhkan penelitian yang lebih

mendalam. Selain itu peneliti berharap dengan adanya tesis ini dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya bagi aparat penegak hukum agar dapat dengan maksimal menjalankan kewajibannya dimana tidak hanya fokus kepada efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum akan tetapi juga memberikan perlindungan bagi hak-hak pelanggar serta sebagai edukasi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga memberikan efek jera dan menegakkan wibawa peradilan.

